

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan korupsi merupakan masalah yang sangat sentral dalam kurun waktu pembangunan dewasa ini. Korupsi di Indonesia sudah merupakan wabah penyakit yang tidak mudah untuk segera dicegah dan diberantas. Hal ini disebabkan karena secara historis korupsi sudah ada sejak masa kerajaan di nusantara berabad-abad yang lampau, kebiasaan memberikan upeti kepada raja merupakan kewajiban bagi seluruh rakyatnya. Di masa kemerdekaan, kebiasaan ini berlanjut dengan kebiasaan golongan Tionghoa atau warga keturunan Cina yang terbiasa memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada abdi negara dalam hal ini adalah pegawai negeri yang telah membantu kelancaran usahanya seperti misalnya membantu kelancaran dalam perizinan. Hal inilah yang kemudian menjadi kebiasaan yang berlanjut-lanjut sampai saat ini.

Korupsi merupakan penyakit yang dapat menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan serta merugikan perokonomian negara. Korupsi di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengalami perkembangan dan peningkatan baik secara *kualitas* maupun *kuantitas*. Secara *kualitas*, korupsi dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih. Secara *kuantitas*, kejahatan korupsi melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuasaan, kedudukan dan status sosial yang tinggi dalam lapisan masyarakat. Korupsi di Indonesia termasuk kejahatan yang pengembangannya mempunyai

potensi tinggi yang sulit untuk dijangkau oleh rumusan hukum sehingga hukum pidana harus dikembangkan dan diberikan secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi. Korupsi di Indonesia sulit untuk diberantas karena korupsi telah mendarah daging dalam sistem pemerintahan kita, korupsi seolah-olah merupakan sistem yang selalu menyertai kekuasaan. Maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan akan cenderung korup, semakin besar kekuasaan yang ada maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan korupsi.

Pada saat sekarang ini tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia telah semakin mengkhawatirkan, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang semakin sistematis. Bahkan lingkupnya memasuki seluruh aspek dan lini kehidupan, tidak saja di lembaga *eksekutif*, *yudikatif*, tetapi juga di lembaga *legistif*, baik dipusat maupun di daerah. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali ini akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu maka tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi bentuk kejahatan luar biasa. Begitu juga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut menggunakan cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan dan kurang efektif. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum

secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di Indonesia maka Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN serta Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal 43 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan organ yang menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi, ternyata tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Karena dalam praktek, baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terbentuknya Pengadilan Khusus Korupsi terbentur banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah hubungan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai sub sistem dari Peradilan Terpadu dan juga tugas dan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri sebagai “*super body*”.

Berdasarkan paparan masalah diatas, maka dalam rangka membangun kembali kepercayaan publik terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka salah satu mekanisme dalam sub sistem peradilan pidana yaitu penyidikan dan penuntutan, perlu untuk diberdayakan secara lebih optimal. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik dan maksimal apabila ada suatu bentuk Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pihak penyidik lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam membongkar berbagai Tindak pidana korupsi yang ada di negara kita.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun suatu perumusan masalah, yaitu Bagaimanakah koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan badan penyidik lainnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah agar pembaca dapat mengetahui cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan koordinasinya dengan badan penyidik lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

D. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Korupsi

Korupsi (dalam bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan telah direvisi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tujuan yang diemban dalam

pengundangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah harapan untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian terakhir adalah tindak pidana korupsi dimana disampaikan bahwa tindak pidana korupsi adalah :

- Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang. Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah. Berdasarkan Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti *gratifikasi* (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.

Dalam hal ini pemerintah sejak dulu telah mengambil berbagai kebijakan untuk memberantas Tindak pidana korupsi ini, antara lain dapat kita lihat dari upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia sudah mulai ada sejak tahun 1957 dengan dibentuknya Peraturan Penguasa militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Konsideran dari peraturan yang pertama di atas menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa berhubungan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi.... dan sebagainya”

Menilik kata-kata dalam konsideran tersebut di atas, nyata maksudnya adalah bertujuan untuk memperbaiki baik peraturan-peraturan (*laws*), maupun manusianya (*mans*). Hal yang terpenting untuk diketahui dari peraturan-peraturan diatas ialah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah-istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi.

Berhubungan dengan berlakunya pasal 60 Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 74 Tahun 1957 pada tanggal 17 April 1958 akan tidak berlaku lagi, ketiga peraturan penguasa militer tersebut di atas menurut hukum, diganti dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958.

Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi hanyalah bersifat darurat, temporer dan berlandaskan pada Undang-Undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal peraturan itu perlu dicabut dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus, perlu disusun dalam bentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang No. 24 (PRP) 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, dalam perkembangannya undang-undang ini dirasakan tidak mampu untuk menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara. Kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bola salju yang tengah digulirkan paska runtuhnya orde baru pada tahun 1998, salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini sebagai dampak bahwa perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang mengakibatkan krisis di berbagai bidang kehidupan. Atas dasar tersebut, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 perlu diganti. Maka dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

Pada tanggal 21 November 2001 melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2001 diadakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di samping itu juga terdapat perubahan dan tambahan menyangkut rumusan perbuatan maupun ketentuan perihal pembuktian.

Setelah membentuk Undang-Undang pemerintah membentuk dua lembaga independen untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang.

Pertama, pemerintah membentuk Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi. Amendemen Ketiga UUD 1945 mencantumkan secara limitatif empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Meski demikian, pembentukan pengadilan khusus sangat dimungkinkan di bawah empat lingkungan peradilan tersebut. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan yang muncul adalah tidak ada ketentuan yuridis tentang tata cara atau prosedur pembentukan pengadilan khusus tersebut.

Akibatnya, pembuat undang-undang membentuk pengadilan khusus berdasarkan situasi yang muncul dalam penegakan hukum di lapangan. Secara

umum, pembentukan pengadilan khusus didasarkan pada kebutuhan untuk khusus, baik dalam hal perlindungan subjek hukumnya maupun upaya penyelesaian perkara hukum yang efektif dan efisien karena perangkat hukum dan lembaga yang ada dianggap belum memadai. Dengan demikian, pembentukan pengadilan khusus berdasarkan beberapa alasan. *Pertama*, adanya subjek hukum yang perlu penanganan khusus seperti anak. *Kedua*, adanya peristiwa hukum khusus yang penanganannya tidak dapat dilakukan dengan aturan hukum yang ada saat ini. *Ketiga*, adanya faktor integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dan hakim.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, alasan yang kedua dan ketiga merupakan alasan yang mendasari dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Fakta menunjukkan bahwa korupsi merupakan fenomena sosial yang kronis bagi bangsa Indonesia dan menyebar ke seluruh aspek kehidupan. Tindak pidana korupsi dilakukan mulai dari praktik konvensional hingga masuk dalam sistem keuangan modern dan lintas negara. Substansi dan struktur hukum yang ada saat ini dianggap kurang memadai untuk memberantas korupsi.

Pemeriksaan perkara korupsi dalam lingkungan peradilan umum yang sekarang ini dinilai berjalan tidak efektif. Sikap masyarakat terhadap pemeriksaan korupsi di pengadilan umum sekarang ini lebih banyak menunjukkan sikap pesimistis. Masyarakat berpandangan pengadilan yang memeriksa perkara korupsi sekarang ini dipandang belum mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. Pembentukan pengadilan korupsi juga dalam rangka memenuhi tuntutan

perlakuan secara adil dalam memberantas korupsi, jaminan kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembentukan pengadilan korupsi harus dilihat dalam perspektif kebijakan atau politik hukum pidana. Menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan demikian, baik dari perspektif yuridis normatif maupun sosiologis, terdapat alasan yang cukup kuat untuk tetap mempertahankan eksistensi Pengadilan Khusus Tindak pidana Korupsi.

Secara yuridis konstitusional, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus berada pada salah satu dari empat lingkungan peradilan, dalam hal ini di bawah lingkungan peradilan umum. Agar tujuan tercapai, penempatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di bawah peradilan umum harus tetap memerhatikan kekhususan yang dimilikinya.

Kedua, pemerintah membentuk Komisi Pemberantas Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selama ini, pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti Kejaksaan dan Kepolisian serta badan-badan lain mengalami berbagai hambatan seperti adanya campur tangan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu Badan Khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi

yang mempunyai kewenangan luas meliputi kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntunan, dan kewenangan independen yang mandiri, bebas dari kekuasaan apapun, dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi.

b. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Proses Pembuktiannya

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat tiga (3) istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut Undang-Undang tersebut sebagai berikut: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sesuai dengan Perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Undang-Undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 2 ayat 1.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 Yang berbunyi sebagai berikut : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur -unsur pasal dimaksud, di mana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan pasal 43 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 tahun 2001 , badan khusus tersebut selanjutnya disebut KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif (*legal research*), logika yang digunakan adalah *deduksi*, pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta teori hukum.

Data Utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (data kepustakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Data dikumpulkan melalui inventarisasi berdasarkan subject heading dengan menggunakan sistem kartu, data diolah melalui klasifikasi menurut bidang bahasan secara sistematis. Analisis yuridis ditempuh melalui cara berpikir secara runtun dan runtut dan disintesis sesuai pokok persoalan yang diajukan.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan secara normatif dan empiris.

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Pendekatan *Empiris*, adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan melihat kenyataan langsung di lapangan yang menjadi objek dari penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data *primer* adalah data yang diperoleh dari pihak pertama yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini. Data *sekunder* adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang bersumber dari buku-buku literature dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang sudah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Apabila data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut ke dalam bentuk kalimat secara sistematis, jelas dan rinci kemudian diklasifikasikan yang disesuaikan dengan pokok yang akan dibahas dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan analisa data.

c. Analisa Data

Dari keseluruhan data yang akan diolah, maka kegiatan terakhir yang akan dilakukan adalah menganalisa data, yaitu dengan cara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data ke dalam bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah :

I. Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan.

II. Rumusan masalah

III. Tujuan Penelitian

IV. Tinjauan Pustaka

Berisikan Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang pengertian tindak pidana, korupsi, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta proses pembuktiannya.

V. Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang cara-cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan pengolahan data, analisis data

VI. Kesimpulan Dan Saran

Merupakan Bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.